

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 02 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG TEMPAT PARKIR KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang : a.. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan parkir khusus di wilayah kota Banjarbaru terutama terhadap hak dan kewajiban pengelola parkir khusus perlu dilaksanakan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus, terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sektor perparkiran merupakan faktor penunjang Pendapatan Asli Daerah maka perlu diselenggarakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);
- 11 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 28);
- 12 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01);
- 13 Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 4 tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

**Dan**

**WALIKOTA BANJARBARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG TEMPAT PARKIR KHUSUS**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4 Seri C Nomor seri 3 ) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf h dihapus.
2. Pasal 5 ditambah ayat 7a dan ayat 7 b baru dan harus dibaca ditulis sebagai berikut :

(7a) Perporasi karcis tanda masuk Pengelola Parkir System Komputerisasi diatur oleh Kepala Daerah.

(7b) Bagi Pengelola Parkir System Komputerisasi yang sudah ada tetap berlangsung sampai dengan diterbitkan Peraturan Kepala Daerah.

3. Pasal 16 ayat (1) dihapus dan digantikan dengan pasal 16 ayat (1) baru ditulis dan dibaca sebagai berikut :
  - (1) Tarif parkir khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD.
4. Pasal 18 disempurnakan lagi sehingga ditulis dan dibaca sebagai berikut :  
Tata cara penyelenggaraan ditempat parkir khusus diusulkan oleh pengelola parkir khusus dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Lampiran Peraturan Daerah dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 7 Juli 2006

**WALIKOTA BANJARBARU**

Ttd

**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 14 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

Ttd

**BUDI YAMIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C NOMOR SERI 1**